

**EFEKTIFITAS PEMBAYARAN ZAKAT TIJARAH DI KOTA
LANGSA (STUDI QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG BAITUL MAL ACEH)**

Oleh:

ANBIYA

NIM. 2012018055



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2022 M /1443 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana S-1
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh :

ANBIYA

**Mahasiswa Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Nim : 2012018055


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA
NIP. 196705111990021001

Pembimbing II



Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Efektifitas Pembayaran Zakat Tijarah di Kota Langsa (Studi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh)”. telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 15 Februari 2022

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang


Anizar, MA

Nip. 19750352009012001

Sekretaris



Muhammad Firdaus, Lc. M.sh

Nip. 198505082018031001

Penguji I



Adelina Nasution, MA

NIDN. 2019027604

Penguji II



Yogi Febriandi, M.Sos

Nip. 19930211201903004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A

NIP : 197209091919051001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Anbiya**
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa 25 September 1999
Nim : 2012018055
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Simpang Tiga, Desa Paya Ketenggar,
Kec. Manayak Payed Kab. Aceh Tamiang


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Efektifitas Pembayaran Zakat Tijarah di Kota Langsa (Studi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh)**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 27 Januari 2022
Saya, membuat pernyataan,



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang disinari Nur iman dan Islam.

Syukur Alhamdulillah berkat inayah Allah SWT penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektifitas Pembayaran Zakat Tijarah di Kota Langsa (Studi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh)”** Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah penulis skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. DR. H. Basri, MA selaku rektor IAIN Langsa
2. DR. Zulfikar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA sebagai pembimbing Pertama
4. Zulham Wahyudani, MA Sebagai Pembimbing Kedua yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
5. Kepada Kepala Perpustakaan IAIN Langsa yang memberikan kami buku buku untuk penyelesaian skripsi ini
6. Terkhusus dan teristimewa buat kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Alm. Zainal dan Ibunda Asiah yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan memberikan bantuan dan kasih sayang tanpa batas.

7. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, atas kebersamaan dan yang tiada duanya.

Akhirnya tiada yang dapat penulis berikan selain doa kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga apa yang telah dilakukan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Swt.

Langsa, 27 Januari 2022

Penulis

ANBIYA

Nim. 2012018055

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Definisi Istilah	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORITIS	17
A. Zakat Tijarah.....	17
B. Teori Efektivitas Hukum	29
C. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh	39
BAB III : METODELOGI PENELITIAN	43
A. Pendekatan Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	46
F. Panduan Penulis.....	47

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pajak Kota Langsa	48
B. Pembayaran Zakat Tijarah di Kota Langsa	50
C. Efektivitas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh di Kota Langsa.....	55
 BAB V : PENUTUP	 60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN -LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Aceh dalam pembayaran zakat tijarah sudah di atur dalam Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal terhadap pedagang di kota Langsa untuk membayar zakat tijarah. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Efektivitas pembayaran zakat tijarah serta faktor yang membuat pedagang tidak mematuhi regulasi Qanun nomor 10 tahun 2018 di kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sosiologi empiris (penelitian lapangan di dalam suatu penelitian hukum) menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk memahami berbagai gejala atau fenomenena sosial dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi sampel pedagang yang sudah memenuhi dan syarat wajib zakat tijarah. Hasil penelitian ini praktik pelaksanaan pembayaran zakat tijarah di Kota Langsa masih kurang efektif, masyarakat masih kurang mengerti tentang Qanun Nomor 10 Tahun 2018 untuk pembayaran zakat tijarah harus dikelola oleh Baitul Mal dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal dalam pendistribusian zakatnya. Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat kepada Baitul Mal sesuai dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh, faktor lain kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Qanun ini sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya aturan harus membayar zakat kepada Baitul Mal dan minimnya sosialisasi yang di lakukan Baitul Mal kepada masyarakat.

Kata kunci: zakat Tijarah, *efektivitas*, Baitul Mal, Qanun Nomor 10 Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata Zakat adalah bentuk dasar (*masdar*) dari kata yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*al-nama'*), suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*). Zakat dengan arti *al-barakah* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri.

Zakat dengan arti *alnama'* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *al-taharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.¹

Zakat adalah ibadah yang menyangkut harta yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan *social* ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai - nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi.²

¹Yakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta:Surya Sarana Grafika, 2010), 193

²Faturrahman Djamil, "*Pendekatan Maqashid Al- Syariah Terhadap Pendayagunaan Zakat*", *Dalam Masdar. Mas"Udi, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, (Jakarta:Piramedia 2014), h.1

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS.AtTaubah:103)

Banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hadits-hadits. Zakat adalah salah satu diantara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan shalat, puasa dan haji. Hal sama dikemukakan Ali Yafie bahwa untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur’an menyebut sampai 72 kali di mana kata “*itâ’u al-zakâh*” bergandengan dengan kata “*iqâma al-salâh*”, seperti pada ayat 43 surat Al-Baqarah, ayat 55 surat Al-Ma’idah, ayat 4 surat Al-Mu’minin dan lain sebagainya.³

Dalil tentang zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku.” (QS.Al-Baqarah: 43)

Salah satu jenis zakat yang menurut tuntunan syariat dapat dimanfaatkan

³Hasbhi Ash Shiddieqy, “Pedoman Zakat”, (Semarang: PT.PustakaRizkiPutra,1999) h.81

sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian masyarakat adalah zakat Tjajah. Walaupun disadari bahwa potensi zakat tjajah cukup besar dan selalu berbanding lurus dengan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah dan masyarakat, namun pada sisi lain, umat Islam pada umumnya baru mengenal dan menunaikan kewajiban zakat fitrah, sementara zakat tjajah masih sangat sedikit yang memahami dan menyadarinya secara baik sebagai suatu kewajiban, khususnya bagi mereka (pemilik harta) yang telah memenuhi persyaratan *syar'I* (*nishab dan haul*) sebagai wajib zakat (*muzaki*).

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan dengan tujuan memperoleh laba. Zakat perdagangan adalah segala sesuatu (kecuali uang) seperti: alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, tanah, rumah, harta tak bergerak, dan bergerak yang diperuntukkan untuk diperdagangkan. Jika barang-barang perdagangan dalam satu tahun ternyata nilainya seharga dengan emas yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka barang dagangan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat merupakan sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerimanya, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Harta yang dikeluarkan zakatnya diharapkan kekayaan menjadi bertambah, suci dan barokah (serba kecukupan). Zakat juga merupakan sumber penting dalam struktur ekonomi Islam. Zakat juga sebagai alat distribusi sebagian harta orang kaya kepada golongan miskin, karena begitu pentingnya peranan zakat dalam

rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran pada kalangan orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka, Rasulullah SAW dan para Khulafah Ar-Rasyidin melakukan tindakan yang tegas bagi mereka yang tidak mau membayar zakat maupun yang menyalahgunakannya.

Tahun perdagangan, dihitung dari mulai berdagang. Pada tiap-tiap akhir tahun perdagangan dihitunglah harta perdagangan itu. Harta perdagangan adalah segala sesuatu (kecuali uang) yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan guna mencari keuntungan. Harta perdagangan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, barang tambang, hewan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Apabila cukup senisab. Sebaliknya kalau diawal tahun cukup senisab, tetapi karena rugi diakhir tahun tidak cukup lagi senisab tidak wajib lagi dikeluarkan zakatnya. Sehingga perhitungan akhir tahun perdagangan itulah menjadi ukuran sampai atau tidaknya senisab.⁴

Harta yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan perdagangan seperti rak, mobil operasional, tidak dihitung dalam harta perdagangan yang wajib dizakati, kecuali jika barang-barang tersebut yang diperjualbelikan. Objek harta perdagangan yang wajib dizakati adalah harta yang halal untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan menurut Islam atau barang-barang dengan produk yang halal.

Dalam perdagangan yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah sebagai berikut:

- a) kekayaan dalam bentuk barang (stok barang yang diperjualbelikan)
- b) uang tunai (berupa modal dan keuntungan), baik kas maupun bank.

⁴ Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah* (surabaya: Riyan Jaya) h.

c) Piutang

Barang dagangan atau perniagaan adalah segala barang yang dibeli dengan tujuan untuk diperdagangkan. Suatu kewajiban zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya dengan jenis harta yang wajib dizakati, *nishab*, *haul*, cara pembayaran dan pola pengelolaannya, haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap.

Perhitungan *haul* zakat perdagangan dimulai ketika memulai usaha dengan nilai modal (baik berupa uang maupun barang) yang mencapai *nishab*. Satu tahun Hijriyah, hartanya dihitung apakah mencapai *nishab* atau tidak. Jika mencapai *nishab* maka telah wajib zakat atas harta perdagangannya. Zakat perdagangan ini wajib hukumnya dikeluarkan bagi pedagang yang sudah mencapai nisab, untuk membersihkan harta hartanya. Di Aceh sendiri dalam pembayar zakat sudah diatur dalam Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Kewajiban setiap orang yang beragama Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan / atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai *muzaki* wajib menunaikan zakat melalui Baitul Mal yang terdapat di Daerahnya. Fenomena yang diharapkan oleh pemerintah Kota Langsa untuk mewujudkan Qanun No. 10 Tahun 2018 terlaksana dengan baik, dan dapat menggali fakta – fakta yang menjadi alasan pedagang-pedagang mematuhi ataupun sebaliknya terhadap pemberlakuan Qanun No.10 tahun 2018 di Kota Langsa.

Batasan Masalah

Pengkajian yang diteliti ini tetap mendasar dan tidak merata karenanya penulis menentukan penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana pedagang di kota Langsa membayar zakat tijarah. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk melihat bagaimana Efektivitas pembayaran zakat tijarah di kota Langsa.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dicantumkan maka penulismembuat beberapa permasalahan yang akan dikaji nantinya dan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang suatu permasalahan tersebut. Rumusan masalahnya berupa:

1. Bagaimana pedagang membayar zakat tijarah di Kota Langsa ?
2. Bagaimana efektivitas Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal terhadap pedagang di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini yang berdasarkan pada latar belakangdan rumusan masalah yang telah dicantumkan, maka tujuan dari penelitian iniadalah:

1. Untuk mendeskripsikan pembayaran zakat tijarah yang dilakukan oleh pedagang pedagang kain, pedagang ayam kelontong, pedagang karpet, pedagang burung di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Qanun nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun pengkajian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktisi, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penulis berharap nantinya sebagai tambahan untuk memperluas pengetahuan serta membuka wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa dalam mempelajari mekanisme pembaruan zakat tijarah bagi para pedagang dikota langsa yang berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan secara praktik dan analisis.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini untuk peneliti sendiri untuk memenuhi persyaratan akademisi dalam menyelesaikan program studi S1 di IAIN Langsa serta untuk memperluas wawasan bagi peneliti dan masyarakat lain dalam mengkaji ilmu mengenai pembayaran zakat tijarah di Kota Langsa .

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Selain itu untuk menghindari adanya anggapan plagiasi dan menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini maka dengan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu para peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan fungsi dan wewenang lembaga Baitul Mal dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Barat (studi implementasi Qanun

nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal) Karya Budi Handoyono.⁵ Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi dan wewenang Baitul Mal dalam mengelola zakat belum sepenuhnya terlaksana, diantaranya kurangnya sosialisasi dari pihak Baitul Mal sehingga masih ada Muzaki yang tidak menyerahkan zakatnya ke Baitul Mal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama mengkaji tentang masalah muzaki yang tidak membayar zakat nya kepada Baitul Mal, perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan peneliti juga memfokuskan objek penelitian kepada para pedagang yang ada di kota Langsa sedangkan objek penelitian ini memfokuskan kepada populasi dan sampel yang terkait dengan kelembagaan Baitul Mal Aceh Besar.

2. Implementasi Qanun nomor 10 Tahun 2018 oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman menurut Siyasah Maliyah karya Aditya Mulya Pratama, tahun 2017.⁶ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini ada tiga. *Pertama*, implementasi pengumpulan harta zakat oleh empat Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman tergolong masih sangat rendah. *Kedua*, implementasi pengumpulan zakat Baitul Mal

⁵Budi Handoyono, *penyelenggaraan fungsi dan wewenang lembaga Baitul Mal dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Barat (studi impleimentasi Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal)*, jurnal Sains Riset Universitas Jabal Ghafur vol.11, no.1 tahun 2021

⁶Aditya Mulya Pratama, *implmentasi Qanun nomor 10 Tahun 2018 oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman menurut Siyasah Maliyah*, skripsi (Aceh: UIN Ar-Raniry, Fak: Syariah dan Hukum,2021)

Gampong di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh belum sesuai dengan konsep *siyasah maliyah*. Hal ini bisa dilihat dari dua aspek, yaitu sosialisasi tidak dilakukan oleh Baitul Mal Gampong, selain itu kewenangan pemerintah Gampong atau petugas amil zakat belum melakukan langkah-langkah konkrit. Dalam konsep *siyasah Al-Maliyah*, petugas amil zakat berhak memaksa orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat untuk diambil sebagian hartanya sebesar nilai zakat yang telah ditentukan. *Ketiga*, implementasi pengumpulan zakat oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman karna adanya tiga kendala, yaitu: *pertama*, kesadaran dan kepatuhan hukum ditengah masyarakat masih sangat kurang. *Kedua*, kurangnya sosialisasi tentang zakat. *Ketiga*, materi Qanun Baitul Mal tidak mengatur secara rinci dan tidak memberikan kewenangan kepada amil zakat untuk memungut, mengutip dan memaksa masyarakat untuk mengeluarkan harta zakatnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama mengkaji mengenai Qanun nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode Kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini ialah peneliti memfokuskan kepada efektivitas pembayaran zakat tijarah yang ada di Kota Langsa dengan menggunakan studi Qanun nomor 10 Tahun 2018 sedangkan penelitian diatas lebih memfokuskan kepada implementasi Qanun nomor 10 Tahun 2018.

3. Efektivitas pelaksanaan zakat perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya karya Lutfi Iskandar.⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, kesadaran masyarakat pedagang di Desa cikalong dalam melaksanakan zakat perdagangan belum optimal. Kesadaran mengenai pembelanjaan harta di jalan agama mereka beranggapan hanya sebatas pada sedekah dan zakat fitrah saja. *Kedua*, pengelolaan oleh BAZNAS Desa Cikalong dalam pengelolaannya cukup baik karena mengikuti prosedur yang ada, sehingga proses pendistribusian kepada *mustahik* dapat tepat sasaran karena melalui serangkaian pendataan. *Ketiga*, pendayagunaan dan optimalisasi dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinilai cukup berhasil, hal ini berdasarkan penerimaan dana zakat kepada *mustahik* yang membantu meringankan beban ekonomi dan bahkan memberikan modal guna merintis usaha yang dapat memungkinkan memutus rantai kemiskinan. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif dan juga sama sama mengkaji mengenai pembayaran zakat tijarah perbedaan dalam penelitian ini ialah peneliti memfokuskan tempat pembayaran zakat melalui Baitul Mal sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai BAZNAS.

⁷Lutfi Iskandar, *Efektivitas pelaksanaan zakat perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya*, skripsi,(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Fak:Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021)

4. Pengaruh pengetahuan sosialisasi dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat tijarah di baznaz kabupaten pati.⁸ Penelitian ini Menggunakan Teknik random sampling, data yang di gunakan pada penelitian ini adalah data primer, melalui penyebaran koesioner kepada pedagang yang ada di pasar Bulumanis. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat tijarah di *Baznaz* Kabupaten Pati (3,685 . 1,99) Adapun perbedaan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis dari segi metode penelitian penulis hanyamenggunakan sosiologi empiris (penelitian sosial lapangan dan berfokus pada mekanisme zakat tijarah yang dilakukan pedagang di wilayah langsa, serta penyimpangan penyimpangan masyarakat yang sudah mencapai haul dan hisab, Penelitian ini menggunakan Baznaz tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan lembaga Baitul mal.
5. Pengaruh tingkat pendidikan dan pengetahuan terhadap kepatuhan membayar zakat usaha mikro, kecil, dan menengah pada studi kasus kecamatan Telanai Pura Kota Jambi metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan penelitian yang menekankan pada fenomena fenomena objektif melalui wawancara, observasi dan telaah dokumentasi, hasil penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan signifikan mempengaruhi kepatuhan

⁸Moh Agus Nizaruddin, Pengaruh pengetahuan sosialisasi dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat tijarah di baznaz kabupaten pati, Skripsi UIN SEMARANG,

membayar zakat usaha mikro kecil dan menengah dikarenakan tingkat pendidikan terhadap zakat masih kurang $t(\text{hitung}) = 4,945 > t(\text{table}) 1,944$ serta memiliki nilai probabilitas sebesar 0.00 yang lebih kecil dari 0.05. pengetahuan terhadap zakat meliputi nilai $t(\text{hitung}) 2.960 > t(\text{tabel}) 1,944$ serta memiliki nilai probabilitas sebesar 0,004 yang menunjukkan nilai ini lebih kecil dari 0,05 perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah dalam segi metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian yang dilakukan oleh penulis juga melihat sejauh mana efektifitas Qanun no 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal bagi pedagang di Kota Langsa serta hal yang mempengaruhi faktor pedagang sehingga tidak mematuhi qanun untuk membayar sehingga zakatnya dikelola oleh lembaga Baitul Mal,

6. Pemahaman masyarakat terhadap zakat niaga di desa Purwosari kecamatan Batanghari Nuban kabupaten Lampung Timur, penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang terdapat pada penelitian ini wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat desa Purwosari kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dalam memberikan zakat hasil perdagangan masih rendah. Masyarakat kurang mengerti atau kurang paham, mereka hanya paham mengenai kadar zakat yang berjumlah 25% dari keuntungan yang didapat selama melakukan perdagangan selama setahun beberapa

orang yang membayar zakat ada yang masih paham namun masih belum mengerti tentang ketentuan nishab dan haulnya. Sikap masyarakat tradisional dalam merespon zakat tijarah adalah dengan memberikannya kepada untuk menjadi sumbangan ke masjid, di masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke kerabat kerabat yang di rasa membutuhkan zakat tanpa dirasa menjadi mustahiq zakat yang terdiri dari 8 asnaf. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait data primer penelitian, Adapun jumlah yang tertera di qanun no 10 tahun 2018 yakni sebesar 2.5 %, dan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengarah kepada zakat tijarah yang dilakukan pedagang yang membayar zakatnya kepada teuku, dan bukan wilayah tempat dia bekerja, penelitian yang dilakukan oleh penulis juga melihat sejauhmana keefektifitasan Qanun no 10, tahun 2018 ini beredar di masyarakat yang mengharuskan warga untuk membayar zakatnya kepada Baitul Mal agar uangnya dikelola oleh lembaga tersebut.

7. Kontribusi zakat produktif Baznaz Lombok Tengah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di desa Saba kecamatan Janapura. Penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah zakat sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dalam memberantas kemiskinan, meningkatkan tatacara hidup masyarakat, pada Baznaz Lombok Tengah orang-orang yang mendapatkan zakat produktif

akan mengembalikan zakat tersebut dengan mengisi celengan baznaz hal ini bertujuan agar mereka bisa merasakan berbagi dan berinfaq kepada masyarakat yang ekonominya lebih rendah daripada mereka dengan kata lain pengelolaan zakat secara professional dapat membantu perekonomian, dan pemeritahan untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Perbedaan penelian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah zakat produktif berbeda dengan zakat tijarah, zakat tijarah apabila pedagaang yang sudah sampai nisab dan haul wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dan di berikan kepada badan amil zakat, dalam Qanun no.10 Tahun 2018 badan amil zakat yang di maksud adalah Baitul mal, penelitian yang dilakukan penulis juga bermuara pada efektivitas pemberlakuan Qanuun no.10 tahun 2018 bagi pedagang yang ada di Kota Langsa.

F. Definisi Istilah

Agar pembaca dapat mempermudah dalam memahami skripsi sehinggatidak menjadi kekeliruan, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapatdalamjudul skripsi tersebut

1. Efektivitas

Efektifitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya).⁹

⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:BalaiPustaka,2001)h.284

2. Pembayaran

Pembayaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.¹⁰

3. Zakat Tijarah

Adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perseorangan maupun perserikatan¹¹.

4. Qanun Nomor 10 Tahun 2018

Qanun adalah kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.¹² Qanun nomor 10 Tahun 2018 ini mengatur tentang Baitul Mal Aceh.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang keterangan secara umum tentang isi skripsi, diantaranya berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teoritis

Di dalam bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori teori serta kajian

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..... h.324

¹¹Al-Zuhayly wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) h. 15

¹²Jabbar sabil, *Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol.02. No. 01. Tahun 2012, h.201

pustaka mengenai pembayaran zakat tijarah di kota Langsayang mencakup pengertian zakat tijarah, Landasan hukum zakat perdagangan, Rukun, Syarat, *Nishab* dan Kadar zakat hasil perdagangan, Hasil perdagangan yang wajib di zakati, Dan Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bagian ini mencakup tentang metodologi penelitian yang meliputi Jenis penelitian dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian Alat dan tehnik pengumpulan data serta tehnik analisis data.

BAB IV: Paparan dan Analisis data

Bagian ini membahas mengenai pemaparan hasil penelitian tentang bagaimana efektivitas pembayaran zakat tijarah di kota Langsa (studi Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitulmal Aceh)

BAB V: Penutup

Bagian ini mencakup kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ZAKAT TIJARAH

1. Pengertian zakat perdagangan

Kata zakat merupakan kata dasar atau masdar yang berasal dari yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang, bersih dan suci.¹³ Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁴ Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak dikenakan kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah ta'ala, QS. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

¹³Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Ed. II; (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) h. 577.

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fikh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet: I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagiandari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS.Al Baqarah ayat 267)

Nash Alquran diatas bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, yang dimaksud ayat tersebut adalah zakat perdagangan sebab allah swt memerintahkan para hambanya yang mukmin untuk berinfaq dari hasil usaha yang baik baik.

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain dengan maksud memperoleh keuntungan. Alasan utama yang logis mengenai masalah wajibnya zakat perdagangan adalah Allah swt., mewajibkan orang-orang kaya agar mengeluarkan zakat harta mereka untuk diberikan kepada mustahik dan untuk memenuhi kemaslahatan umum, serta memberikan faedah terhadap orang-orang kaya tersebut, seperti menyucikan jiwa mereka dari buruknya kekikiran, mengisi hatinya dengan sifat belas kasih terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat, membantu negara dan umat dalam membangun kemaslahatan-kemaslahatan umum, menutup sarana kerusakan yang tercermin dalam terbatasnya harta dan kekayaan kepada segelintir orang.¹⁵

¹⁵ Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* Cet:5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 15

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁶

Zakat menurut syariat ialah sedekah wajib dari sebagian harta. Sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan tumbuh (mendapat kedudukan tinggi) disisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci dan disucikan.¹⁷ Penggunaan kata zakat, karena zakat itu menyucikan diri kita dari kotoran kikir dan dosa, serta zakat itu menyuburkan harta dan mendatangkan pahala yang akan diperoleh dari yang mengeluarkannya. Harta yang di zakati itu di pelihara oleh Allah Swt.

Sumber-sumber harta yang harus dikeluarkan zakatnya, khususnya pada harta atau barang yang menjadi barang dagangan yang mereka persiapkan untuk dijual. Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan, perdagangan juga merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang untuk memperoleh rezeki, ketika memperoleh rejeki itu merupakan sebuah nikmat yang harus disyukuri, dengan melaksanakan kewajiban atas harta-harta yang dimiliki.

Harta perdagangan (berupa uang, barang, piutang, dan sebagainya) yang mencapai nisab (yakni senilai harga 85 gram emas), dan telah lewat masa satutahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (walaupun pada mulanya belum mencapai nisab), wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu dengan cara menghitung

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhaz-Zakah*.terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, Cet:7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), h. 34

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), h. 315

harga seluruh barang dagangan miliknya (yakni yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan guna mendapat laba; termasuk uang kontan, uang perusahaan yang disimpan dibank, piutang yang lancar, serta persediaan barang digudang), lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya.¹⁸

Aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi utang. Hal ini berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang meminjamkan utang harus didahulukan daripada hak golongan yang berhak menerima zakat. Namun demikian, di lain pihak jumlah aset dari utang yang dibayarkan tersebut akan menjadi aset wajib zakat bagi si pemilik piutang (orang yang meminjamkan utang). Dengan demikian, tidak berlebihan jika kemudian Islam mengindahkan sebuah prinsip baku yang diintisarikan dari nash hadis bahwa: ‘penundaan membayar utang bagi mereka yang surplus adalah zalim’, karena selain utang mempunyai kepentingan terhadap kemaslahatan orang mengutangkan, utang juga sangat berketerkaitan dengan hak fakir miskin di dalam aset wajib zakat.

Ibnu Qudamah di dalam al-Mugni berkata, “Suatu barang tidak menjadi barang perniagaan, kecuali dengan dua syarat. Pertama, barang tersebut dimiliki seseorang dengan tindakannya, misalnya membeli, menikah, khulu’, menerima hibah, wasiat, ganimah, dan usaha-usaha lain yang halal. Ibnu Qudamah di dalam al-Mugni berkata, “Suatu barang tidak menjadi barang perniagaan, kecuali dengan dua syarat. Pertama, barang tersebut dimiliki seseorang dengan tindakannya,

¹⁸Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikh Praktis*, Cet. I (Bandung: Mizan Media Utama, 1999), h. 286.

misalnya membeli, menikah, khulu', menerima hibah, wasiat, *ghanimah*, dan usaha-usaha lain yang halal.¹⁹

Tujuan zakat diantaranya yaitu: mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir pemilik harta, membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat, mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta dan mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya serta sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Pelaksanaan zakat tidak akan dihapuskan dari kewajiban seorang muslim, tidak adanya penghapusan merupakan hal yang alami, ketika kewajiban zakat dikaitkan dengan harta yang berkembang atau dapat dikembangkan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bahwa tidak perlu mengeluarkan zakat karena tidak adanya perkembangan harta dan pertumbuhannya.

Aspek amal saleh terhadap masyarakat mengandung segi sosial ekonomis, segi sosial yaitu untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis yaitu bahwa harta benda itu harus berputar pada masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Cet: 1 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 208.

zakat perdagangan bertujuan untuk melindungi nasib fakir miskin dan meningkatkan harkat dan martabat manusia.²⁰

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan ini, disimpulkan oleh para ulama berdasarkan nash-nash umum Alqur'an dan hadis yang menegaskan bahwa Allah swt., mewajibkan dikeluarkannya sedekah (zakat) dari harta milik kaum hartawan, untuk disalurkan bagi kepentingan, dan untuk mengurangi kesenjangan antara kaum miskin dan kaya. Zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan jiwa kaum hartawan dari keburukan sifat kikir, dan menggantikannya dengan sifat rahmat dan kasih sayang untuk sesama manusia, terutama yang kebetulan kurang beruntung dalam kehidupan materinya.²¹

Islam sangat menjunjung tinggi hak orang lain atas harta orang lain. Di sisi lain Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja keras dalam rangka mencari karunia Allah swt., namun di sisi lain Islam juga menegaskan bahwa perbedaan kadar rezeki itu juga sunatullah. Oleh karenanya menjadi tanggungjawab bersama dalam mengangkat derajat hidup sebagian golongan yang masih tertinggal dan miskin. Dengan zakat, manifestasi sosial telah ditunaikan. Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan hidup, keseimbangan antara individu dan sosial, juga keseimbangan dalam berhubungan dengan Allah dan sesama.

Zakat merupakan cerminan akidah, semakin tinggi akidah seseorang, semakin terasa ringan untuk mengeluarkan zakat, hal ini karena zakat berbanding lurus dengan keimanan. Zakat juga merupakan rangkaian bangunan keimanan

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 43-44

²¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 284.

yang memberikan pengertian bahwa keislaman seseorang akan menjadi semakin sempurna karenanya dan sebaliknya. Kedudukan ini setara dengan perintah shalat, puasa dan rukun Islam yang lain. Sehingga tidak ada pilihan bagi umat Islam untuk menunda zakat dan menyegerakan shalat.²²

Islam juga sangat menghargai para muzaki, yang telah ikhlas mengeluarkan zakatnya untuk membantu sesama dengan jaminan surga.²³ Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan hidup, keseimbangan antara individu dan sosial, juga keseimbangan dalam berhubungan dengan Allah dan sesama. Islam juga sangat menghargai kepada para muzaki, yang telah ikhlas mengeluarkan zakatnya untuk membantu sesama dengan jaminan surga.²⁴

Zakat merupakan tambahan dan pengembangan harta karena zakat mengembangkan dan menambah harta tersebut, zakat adalah pengembangan, pembersih, dan berkah bagi manusia. Tentang zakat Abu Bakar R.A. mengatakan, “demi Allah swt., saya akan membunuh bagi mereka yang memisahkan antara shalat dengan zakat”. Zakat adalah kewajiban pada harta. Ketika zakat diartikan sebagai pengembangan dan tambahan bagi harta, zakat juga merupakan kewajiban dalam harta yang dapat mengembangkan dan menambah harta itu sendiri.²⁵

Apabila, kekayaan bersih seseorang pada akhir haulnya itu (yakni seluruh aset miliknya dikurangi seperti hutangnya, seperti tersebut diatas) mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari nilai seluruh kekayaan itu.

²² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, h.202

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, h.203.

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, h.203.

²⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 28.

Setiap tahun pedagang (pengusaha) harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Tahun perniagaan dihitung dari saat pertama kali ia mulai berniaga. Apabila mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakatnya, seperti emas, yaitu 2,5 %. Harga nilai dagangan yang mencapai jumlah senilai 85 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 persen.²⁶

2. Landasan hukum zakat perdagangan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah menunaikan syarat syarat tertentu dalam mengeluarkan zakat. Dasar mereka mengeluarkan zakat adalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya; Wahai orang orang yang beriman, infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, paahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa allah maha kaya lagi maha terpuji. (Q.S Al-Baqarah :267).

²⁶Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Islam Cahaya Dunia Menuju Keselamatan Akhirat*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 266.

Rukun, Syarat, *Nishab* dan Kadar zakat hasil perdagangan

a. Rukun

Dalam tata pelaksanaan zakat terdapat beberapa komponen yang menjadi inti dari pelaksanaan zakat yaitu:²⁷

1) Niat

Ketika menunaikan zakat hendaknya membaca niat untuk berzakat. hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata mata hanya untuk Allah SWT.

2) Adanya orang yang mengeluarkan zakat dan adanya orang yang berhak menerima zakat

Rukun zakat perniagaan selanjutnya adalah, harus adanya orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat perniagaannya, selain itu juga harus ada orang berhak dalam menerima zakat perniagaan tersebut

3) Adanya harta yang akan dijadikan zakat perdagangan

adanya harta yang dipersyaratkan untuk dijadikan zakat perniagaan merupakan rukun zakat yang terakhir.

b. Syarat syarat zakat perdagangan

Satu diantara harta yang wajib zakat adalah harta perdagangan. Dasar dalil yang digunakan para ulama fikih dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan. Para sahabat tabi'in dan ulama salaf menyepakati dengan menetapkan harta dagang sebagai harta yang wajib zakat. Syarat syarat zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

²⁷ M. Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, (Jambi: Sulthan Thaha Press), h. 24

1. Si muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan, hadiah, dan lain sebagainya.
2. Niat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
3. Sumber zakat harus mencapai nisab setelah dikurangi dengan biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar hutang.
4. Kepemilikan atas komoditas tersebut telah melampaui masa haul penuh.
5. Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Tahun perniagaan dihitung dari saat pertama kali ia mulai berniaga. Apabila mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakatnya, seperti emas, yaitu 2.5%.²⁸ harga nilai dagangan yang mencapai jumlah senilai 85 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %.

c. Nishab dan Kadar zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga sendiri bermakna harta atau aset yang terlibat dalam akad jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalil zakat perdagangan dapat merujuk pada Surah Al-Baqarah:267, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."

²⁸Abdullah Zakiy Al-Khaaf, *Islam Cahaya Dunia Menuju Keselamatan Akhirat* Cet: 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 266

Dalil tentang zakat perdagangan yaitu Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya, "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS.At-Taubah 103)

Harta dagangan sendiri meliputi barang dagangan, harta yang terkumpul setelah terjadinya perdagangan, dan piutang dagang, kemudian dikurangi oleh utang. Zakat perdagangan ini, nisab hanya diperhitungkan pada akhir *haul* (atau akhir tahun buku perdagangan tersebut); tak soal apakah nisabnya itu terpenuhi sepanjang tahun atau tidak).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebutkan bahwa zakat yang diperdagangkan ini dikenakan dengan cara dihitung dari aset lancar usaha dikurangi utang jangka pendek, dengan ketentuan utang tersebut jatuh temponya hanya setahun. Andai selisihnya memenuhi syarat nisab, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Nisab zakat perdagangan ini sebesar 85 gram emas. Dengan asumsi harga emas adalah Rp 903.000, maka jumlah nisab untuk zakat perdagangan yakni jika mencapai senilai Rp 76.755.000. Berikutnya, nilai tersebut dikalikan 2,5 persen sesuai dengan tarif zakat.

Untuk lebih memudahkan, dapat menggunakan formula sebagai berikut:

2,5% x (aset lancar – utang jangka pendek).²⁹

Sebagai contoh, jika aset yang dimiliki senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan hutang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan asumsi harga satu gram emas adalah Rp 903.000, maka angka nisabnya sebesar 85 x Rp 903.000 atau Rp 76.755.000. Dengan demikian, aset yang mencapai Rp 500.000.000 itu sudah memenuhi syarat wajib zakat. Untuk melakukan perhitungan zakat perdagangannya adalah sebagai berikut ini: 2,5% x (aset lancar – utang jangka pendek) 2,5% x (Rp 500.000.000 dikurangi Rp 50.000.000) 2,5% x Rp 450.000.000 = Rp 11.250.000 Jadi, zakat perdagangan yang wajib dibayarkan yakni sebesar Rp 11.250.000.

Barang siapa yang memiliki harta perniagaan yang sudah mencapai nisab dan haul, maka ia menilainya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseluruhannya. Demikianlah cara pedagang mengeluarkan zakat perniagaannya. Barang perniagaan tidak dihitung untuk haul, kecuali telah mencapai nisab.³⁰

²⁹ Beni Jo, “Cara Menghitung Zakat Perdagangan, Nisab dan Dalilnya” *Tirto.Id* (Jakarta), 26 Januari 2022, h.3

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h. 74.

B. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

1. Teori Teori Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³¹ Achmad Ali berpendapat bahwa “*ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.*”³² Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³³

1. Faktor hukumnya sendiri (undang undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas pengendalian sosial menurut Bronislaw Malinowski “*dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih didalam*

³¹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013) h. 67

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 375

³³Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008) h. 8

masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.”³⁴

Pandangan lain tentang efektifitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa: Lima pendapat Clerence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntaro sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektifitas nya atau tidak suatu sistem hukum meliputi:³⁵

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan aturan tersebut ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata dikalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan aturan dan pranata pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Fellik adalah sebagai berikut : *“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keradaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum akan menjadi efektif secara umum jika dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana yang*

³⁴Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) h.375

³⁵Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, h 71

*berbeda hukum akan sanggup menyelesaikannya.”*³⁶ Berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka kita pertama tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka bisa dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.³⁷ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.³⁸

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang undangan di dalam masyarakat.

³⁶Salim, H.S Dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi...*h 303

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),h. 115.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h, 9.

2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum dan perundang undangannya adalah:³⁹

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang sudah ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal berikut:⁴⁰

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

³⁹Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*,.....h 80

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*,.....h 86

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana dan fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut memang secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen yang dimaksud adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi peraturan yang ada

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakkan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.⁴¹

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung.: Mandar Maju, 2001) h.55

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.⁴²

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan pesan yang terdapat dalam hukum.⁴³

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang undang. sering disebutkan bahwa

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,.....h,91

⁴³ Beni Ahmad Saebeni, *sosiologi hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) h.197

haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. disamping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.⁴⁴

Pada umumnya kesadaran masyarakat pada hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi perundang undangan yang berlaku. sebaliknya, apabila kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum tidak tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni berkenaan dengan apa yang dilarang apa yang diperbolehkan.
2. Pengetahuan tentang isi hukum yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan tertulis yakni, mengenai isi, tujuan, dan mamfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum merupakan suatu kecenderunga nuntuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermamfaat atau tidak bermamfaat bagi kehidupan manusia. dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor faktor apakah suatu ketentuan hukum tetentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya.

Kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. *Internalisasi* faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam

⁴⁴ Beni Ahmad Saebeni, *sosiologi hukum*,.....h 197

hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.⁴⁵

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasa dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*,.....h 85

dihadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum.⁴⁶

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:⁴⁷

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan

⁴⁶ Soerjono Soekanto Dan Mustafa Abdullah, , *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987) h.220

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.....h. 49-50.

menyesuaikan diri dengan yang tak bisa diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik.

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat internalization, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi.⁴⁸

Dilihat dari pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum itu dilakukan untuk membuat hukum yang bersangkutan, dan tentu juga sanksinya, dapat berfungsi. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dan diterapkan secara baik. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dalam keadaan normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.⁴⁹

Melalui penegakan hukum inilah hukum yang bersangkutan menjadi kenyataan. Hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan. Dalam hal ini setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak

⁴⁸ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2009) h. 375.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Sanksi Dan Efektivitas Sanksi*, Cet:5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),h, 42

diperbolehkan adanya penyimpangan. Dengan kata lain adalah dalam penegakan hukum harus diperhatikan terciptanya kepastian hukum.⁵⁰

Kepastian hukum ini merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hal ini yang tidak boleh dilupakan dalam penegakan hukum adalah terciptanya suatu keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan terhadap diperhatikannya masalah keadilan dalam penegakan hukum, sehingga kepastian dan keadilan harus berjalan dengan bersama agar terciptanya penerapan hukum yang lebih baik.⁵¹

C. QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL ACEH

Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal hadir bukan tanpa dasar hukum yang kuat. Aceh sebagai daerah khusus menjalankan syariat Islam, ialah salah satu alasan dibentuknya qanun ini. Diketahui bahwa keberadaan qanun ini muncul karena tuntutan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, juga karena tindak lanjut dari amanah beberapa regulasi di antaranya ialah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pemerintah Aceh. Artinya pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur zakat, harta wakaf dan harta agama.⁵²

Baitul Mal adalah institusi khusus untuk menangani harta yang diterima oleh negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sanksi Dan Efektivitas Sanksi*.....h,44

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Sanksi Dan Efektivitas Sanksi*.....h,45

⁵² Dahlawi, "Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal: Al Ijma: International Journal Of Government And Social Science*, Vol. 5, No. 1, (Oktober 2019): 24

menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, uang, barang tambang, bangunan maupun harta benda lainnya sebagai kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum syariat yang tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun ditentukan jenis hartanya, maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum muslim.⁵³ Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara ril maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini adalah sebuah lembaga.

Baitul Mal di Aceh memiliki peran penting dalam mengelola harta zakat, khususnya dalam bentuk pengumpulan zakat melalui tugas yang diberikan secara hukum. Baitul Mal didalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam, melalui hal tersebut Baitul Mal memiliki wewenang dalam melaksanakan pengelolaan harta zakat. Untuk menyatakan bahwa pengelolaan ialah semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, administrasi dan pengawasan terhadap zakat, Dengan begitu Baitul Mal mempunyai wewenang mengolala harta zakat, yaitu mengumpulkan harta zakat dari masyarakat yang sudah memenuhi syarat mengularkan zakatnya hal ini juga sudah diatur dalam Qanun Nomor 10

⁵³ Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah* (Jakarta Selatan: HTI Press,2009) H. 17.

Tahun 2018 dalam pasal 103 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap yang beragama Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai muzaki wajib menunaikan zakat melalui Baitul Mal.

Berdasarkan Uraian di atas, dapat diketahui bahwa Baitul Mal mempunyai peran dan juga wewenang di dalam mengumpulkan harta zakat. Hanya saja peran dan wewenang Baitul Mal tidak dijelaskan secara rinci , khususnya tentang apakah Baitul Mal diberi wewenang menarik paksa harta zakat dari orang yang dianggap sudah mampu dalam mengeluarkan zakatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara mengamati praktik pembayaran zakat tijarah di kota Langsa yang dilakukan oleh pedagang kota Langsa dan juga untuk melihat efektifitas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mendapat atau memperoleh suatu data. Lokasi yang akan di teliti oleh penelitian adalah pada Pajak Kota Langsa dan Baitul Mal Kota Langsa, Yang dimana terjadi praktek perdagangan dan sebagai tempat pembayaran zakat. Maka dengan mempertimbangkan bahwa di pajak Kota Langsa dan Baitul Mal tersebut penulis akan memperoleh informasi yang mendukung data penelitian ini.

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 3 bulan. Terhitung dari bulan oktober 2021 sampai dengan bulan januari 2022.

⁵⁴Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*,...h. 151.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan). yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi.⁵⁵ Berkenaan dengan kajian penulis. Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dan fakta yang relevan, Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimaksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai “Efektifitas Pembayaran Zakat Tijarah Di Kota Langsa (studi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh)” .

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penulisan ini.⁵⁶ Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pembayaran zakat tijarah di Kota Langsa. Peneliti memilih enam orang sebagai responden dengan kriteria responden sudah berjualan lebih

⁵⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 30

⁵⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet Ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 91.

dari 1 tahun di pajak Kota Langsa, memiliki pendapatan di atas 3 juta perbulan, berjenis kelamin laki laki dan perempuan.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan) berupa dokumen. Data sekunder merupakan data pelengkap yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan seperti informasi dalam masyarakat dan data-data dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun dalam bentuk catatan. Data ini merupakan data yang diperoleh dari informasi yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa yang akan diteliti, akan tetapi memiliki pengetahuan atau informasi mengenai objek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku (*literature*) yang berkaitan dengan tema judul penelitian ini.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki,⁵⁷ atau pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena baik berupa ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau

⁵⁷ Cholid Narbuto & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70.

peristiwa, waktu dan perasaan. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi, yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada fenomena sosial, ekonomi dan agama, yaitu dengan mengobservasi beberapa diantaranya peristiwa-peristiwa praktek pembayaran zakat tijarah. Waktu kejadian maupun tempat kejadian serta dampak yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa yang di observasi oleh peneliti. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan tentang bagaimana sebenarnya pembayaran zakat tijarah di Kota Langsaa, Tujuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana efektivitas pembayaran zakat tijarah di Kota Langsa (studi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh).

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam berinteraksi satu sama lain.⁵⁸ Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar Kota Langsa yang menjadi pedagang di Kota Langsa serta Kepala Baitul Mal Langsa.

⁵⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 108.

Wawancara itu sendiri dilakukan secara terbuka dan bertemu langsung kepada narasumber-narasumber terkait, tujuannya adalah agar peneliti memperoleh secara mudah dalam mengenai informasi yang dibutuhkan.

c. Telaah dokumentasi

Yaitu menggali informasi atau pengetahuan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan melalui dokumentasi yang ada di Baitul Mal Langsa.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan memperoleh informasi dan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, serta menyimpulkan secara keseluruhan baik secara sistematis, terstruktur dan teratur agar dapat diceritakan secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah diteliti. Ada tiga teknik dalam analisis data kualitatif, antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Oleh karena itu, dalam reduksi data peneliti dituntut untuk lebih sensitif terhadap sesuatu, terutama apabila peneliti menemukan hal hal baru yang dianggap asing, maupun tidak pernah dikenal sebelumnya hendaknya peneliti mendiskusikan hal hal tersebut kepada orang lain yang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga melalui diskusi tersebut, peneliti

mampu memperoleh informasi serta wawasan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut .⁵⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan, dan biasanya informasi disajikan dalam bentuk naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa saja berubah apabila tidak ditemukan kebenaran data serta kevalidan data yang diperoleh. Akan tetapi, jika penarikan kesimpulan awal memiliki kebenaran dan bukti yang kongkrit serta kevalidan datanya akurat maka kesimpulan awal dapat menjadi kesimpulan yang permanen.⁶⁰

F. PANDUAN PENULIS

Selanjutnya penulis merujuk pada teknik penulisan karya ilmiah ini yaitu berdasarkan buku yang berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2020.

⁵⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi.....*, h.140.

⁶⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi.....*, h. 145.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pajak Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu kota otonomi termuda yang lahir di Provinsi Aceh. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa.⁶¹

Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM², yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68'' – 04° 33' 47,03'' Lintang Utara dan 97° 53' 14,59'' – 98° 04' 42,16'' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 m diatas permukaan laut serta mempunyai batasbatas wilayah, Secara geografis wilayah Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka

Batas Selatan : Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang

Batas Timur : Kabupaten Aceh Tamiang dan Selat Malaka

Batas Barat : Kabupaten Aceh Timur.

Usaha yang berkembang di Kota Langsa hingga mencapai angka 60% menjadi mata pencaharian masyarakat di Kota Langsa yakni pedagang, memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk

⁶¹ Perencanaan Kota Langsa, 1976, Unit Perencanaan Daerah 1st. Aceh Direktorat Tata Kota & Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya - Departemen Perkerjaan Umum.

memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, pasar komoditas, dan termasuk Pasar Ikan. Pasar juga menjual aneka jajanan yang terbuat dari hasil laut, dan restoran serta warung makan yang khusus menyajikan masakan ikan juga berdiri di dekat pasar. Ukuran pasar bervariasi dari gerai kecil, hingga pasar besar. Pasar Langsa yang pertama berdiri di tengah-tengah Kota yaitu tepatnya di lokasi tempat kantor Lurah Pekan Langsa pada tahun 1976 sampai dengan ketika yang menjabat Bupati Aceh Timur masa itu yaitu Drs. Ayub Yusuf periode tahun 1973 - 1977.⁶² Eksistensi Baitul Mal semakin kuat semenjak lahirnya Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Qanun Ini mendefinisikan Baitul Mal sebagai Lembaga daerah non struktural melaksanakan tugasnya secara independent sesuai dengan aturan dan syara', Program pemberdayaan Baitul mal antara lain⁶³:

1. Penyaluran zakat konsumtif untuk para mustahiq yang rutin di laksanakan pada setiap tahun
2. Membangun atau merehab rumah-rumah bagi para mustahiq yang tidak layak huni
3. Mengirim remaja/pelajar yang potensial dari keluarga yang tidak mampu untuk mengikuti Tahfizul quran di dayah
4. Memberikan bantuan biaya pengajian bagi para muallaf yang memiliki komitmen memperdalam keislamannya dengan belajar
5. Bantuan rehab masjid dan mushola yang sedang dalam masa pengheratan memberikan sembako kepada yang neraham
6. Bantuan Sembako kepada yang membutuhkan

⁶²Perencanaan Kota Langsa, 1976, Unit Perencanaan Daerah 1st. Aceh Direktorat Tata Kota & Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya - Departemen Perkerjaan Umum.

⁶³Eksistensi Baitul Mal Di Kota Langsa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Jurnal. Febi Iain Langsa. h 155

7. Bantuan responsive terhadap tanggap darurat musibah dan bencana alam, penyaluran senif fisabilillah

Baitul Mal di Kota Langsa melaksanakan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat Kota Langsa seperti : bantuan alat kesehatan, bantuan anak yatim, bantuan pembangunan rumah fakir miskin, memberi bantuan langsung kepada terdampak bencana, orang cacat, tua renta yang sudah uzur (bantuan kursi roda), bantuan dana tunai kepada yang menunjukkan kategori orang membutuhkan bantuan langsung.

B. Pembayaran Zakat Tijarah Di Kota Langsa

Zakat merupakan mutiara sistem ekonomi Islam, terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi. Dengan adanya zakat, maka harta tidak diam, harta tidak tertahan pada seseorang, yang tentunya hal ini akan mengurangi volume perputaran harta dipasaran. Penyimpanan harta tidak digunakan untuk melakukan investasi, akan menimbulkan kedzaliman bagi harta itu sendiri maupun masyarakat.⁶⁴

Islam sebagai agama yang memberi rahmat, salah satu yang menunjang adanya kesejahteraan hidup didunia dan di akhirat adalah adanya kesejahteraan ekonomi. ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat manusia dari kemiskinan. Sehubungan dengan hal itu, zakat sebagai salah satu sumber dana bagi umat Islam⁶⁵

Masyarakat kota Langsa menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, baik ditinjau dari segi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kepegawaian

⁶⁴Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet:1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 131

⁶⁵Asmawi, "Zakat dan Produktifitas Masyarakat Muslim", *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, Nomor 2, (2014): 164.

maupun perdagangan, banyaknya sector perdagangan yang ada di kota Langsa tercatat sebanyak 2.184 pedagang, yang berasal dari pedagang kecil, menengah dan pedagang besar yang ada di Kota Langsa ini, jumlah ini sangat besar untuk pedagang yang ada di Kota Langsa, jika dilihat dari jumlah yang sangat besar ini, seharusnya banyak juga pemasukkan dari segi zakat.

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki. dalam pelaksanaan zakat tijarah di Kota Langsa tersebut berbeda-beda tergantung tingkat kesadaran para pedagang tentang pengeluaran zakat hasil perdagangan.

Pedagang di Kota Langsa dalam mengeluarkan zakat hasil perdagangan yang sudah sampai nisab dan haul dengan berbagai cara, seperti yang dituturkan oleh beberapa responden yang sudah di wawancarai yaitu Riana Sari, salah satu pedagang yang ada di pajak kota langsa yang memiliki toko Kicau Satwa (pedagang burung), yaitu:

saya membayar zakat dagang saya yang sudah sampai nishab dan haul kepada keluarga dekat saya yang membutuhkan dan berhak menerima zakat dari saya, saya perbulanya berpenghasilan sekitar 20 sampai 25 juta setiap bulannya, sehingga hal itu membuat saya mempunyai kewajiban membayar zakat .⁶⁶

Pernyataan Riana Sari sebagai pedagang di Kota Langsa beliau mengatakan bahwa ia membayar zakat nya yang sudah sampai *nishab* setiap tahunnya kepada keluarga yang ia rasa berhak untuk menerima zakat. Ia beranggapan bahwa dengan memberikan zakat kepada keluarganya yang

⁶⁶ Riana Sari, Pedagang Burung, Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Januari 2022

membutuhkan dapat membantu keluarganya yang sedang kesusahan dengan zakat yang ia berikan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh salah satu pedagang kain di pajak kota langsa, dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa:

saya mempunyai pendapatan perbulannya sekitar 15 juta perbulan hal ini membuat saya sadar bahwa saya harus mengeluarkan zakat sebagai kewajiban seorang muslim yang taat kepada ajaran agama, untuk pembayaran zakat dagang ini saya setiap tahunnya selalu membayar kepada keluarga saya karena saya merasa mereka membutuhkan dan berhak menerima zakat dari saya, hal ini juga membuat saya yakin bahwa zakat yang saya keluarkan sudah tersalurkan dengan semestinya kepada yang membutuhkan.⁶⁷

Andi membayar zakat dagangnya kepada keluarga terdekatnya yang sedang membutuhkan hal ini juga dilakukan oleh seorang pedagang burung yaitu Riana Sari, beliau juga merasakan hal yang sama yaitu membayar zakat dagangnya kepada keluarga yang membutuhkan karna menurut mereka hal ini dapat membantu ekonomi keluarga mereka, dan membantu keluarga mereka yang sedang kesusahan.

Kesadaran akan potensi zakat yang jika dimanfaatkan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di tanah air seperti pemeliharaan anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Kesadaran akan membayar zakat ini juga disadari oleh salah satu pedagang di pajak Kota Langsa yaitu Samsuar salah satu pedagang karpet di Kota Langsa yaitu:

saya membayar zakat setiap tahun karena sudah mencapai hisab dagang, saya sadar kalau zakat adalah kewajiban sehingga saya harus mengeluarkan zakat saya dan membayar zakat setiap tahun jika saya sudah sampai nishab, saya biasanya bayar zakat ke Dayah pengajian yang ada di sekitar tempat saya berjualan karena dengan saya membayar

⁶⁷ Andi, pedagang baju, wawancara pribadi, Langsa, 26 Januari 2022

*langsung ke Dayah pengajian saya yakin zakat saya akan sampai kepada yang memerlukan.*⁶⁸

Dari pernyataan Samsuar sebagai pedagang karpet di pajak Kota Langsa, Samsuar selalu membayar zakat tiarahnya setiap tahun ke desa dimana ia berjualan. Samsuar merasa dengan membayar zakat dagangnya secara langsung kepada penerima zakat ia merasa tenang karena ia yakin kalau zakat nya pasti sampai kepada penerima zakat dan ia merasa bahwa kewajibannya membayar zakat telah tertunaikan, hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Riana Sari dan juga Andi yang membayar zakat dagang nya kepada keluarga terdekat mereka.

Hal ini berbanding terbalik dengan Husein sebagai pedagang toko kelontong di Pajak Kota Langsa dari hasil wawancara beliau mengaku bahwa:

*saya tidak pernah membayar zakat perdagangan saya karena ketika akan sampai nishab saya mempergunakan uang hasil perdagangan saya untuk membeli sepeda motor atau keperluan lainnya.*⁶⁹

Hasil wawancara penulis dengan responden Husein menunjukkan bahwa terdapat juga pedagang yang tidak memiliki keinginan untuk membayar zakatnya, bahkan untuk menghindari dirinya memiliki kewajiban membayar zakat beliau mempergunakan uang hasil perdagangannya yang akan mencapai nishab untuk dibelikan suatu barang, agar nishab zakatnya tidak terpenuhi, hal ini dilakukannya agar terhindar dari kewajiban zakat dagangnya sebagai seorang muslim.

Praktik pelaksanaan zakat tiarah di Kota Langsa dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa responden dari kalangan pedagang yang ada di Pajak Kota Langsa menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara

⁶⁸ Samsuar, Pedagang Karpel, Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Januari 2022

⁶⁹ Husein, Pedagang Toko Kelontong, Wawancara Pribadi, 26 Januari 2022

pembayaran zakat tijarah yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di Pajak Kota Langsa yaitu dengan cara:

- a. Pedagang yang sudah sampai nishab membayarkan zakat perdagangannya kepada keluarga terdekat
- b. Pedagang yang sudah sampai nishab membayarkan zakat perdagangannya kepada dayah yang ada di sekitar tempat berjualan.
- c. Pedagang tidak membayar zakat perdagangannya walaupun sudah sampai nishab zakatnya.
- d. Pedagang membelanjakan uang hasil perdagangannya yang sudah akan sampai nishab agar terhindar dari kewajiban membayar zakat.

Zakat memiliki hubungan yang erat dengan shalat, jika shalat merupakan ibadah individual yang langsung berhubungan dengan Allah swt., maka zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia dan sesungguhnya zakat merupakan ibadah *trasedental*, artinya selain bermanfaat untuk sesama, zakat juga berpengaruh pada keimanan.⁷⁰

Selain itu, zakat juga merupakan manifestasi kepedulian sosial, karena dengan membayar zakat seseorang telah menunjukkan peran tanggung jawab sosial yang sangat penting. Keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.⁷¹

⁷⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)*, (Yogyakarta: Uii Press, 2004) h.203

⁷¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*...h.201

Praktik pelaksanaan zakat di Kota Langsa dari wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa sampel pedagang di Pajak Kota Langsa menunjukkan bahwa terdapat pedagang yang memiliki kesadaran untuk membayar zakat perdagangan mereka yang sudah sampai *nishab*. Mereka membayarkan zakat perdagangan secara langsung kepada keluarga, tetangga dan Dayah-Dayah yang ada di Desa tempat mereka berjualan .

C. Efektivitas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh Di Kota Langsa

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat di Aceh sudah diatur secara tertulis di dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh. Penyelenggaraan pengumpulan dan pembayaran zakat di Kota Langsa secara prinsip idealnya harus mengikuti Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, Qanun ini menjadi pedoman bagi setiap Baitul Mal di Aceh dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pembayaran dana zakat. Melalui Qanun tersebut, Baitul Mal juga memberi otoritas bagi petugas amil zakat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang secara hukum berhak menerimanya.

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh ini sudah mengatur tentang pembayaran zakat secara jelas dalam pasal 102 ayat (1) yang isinya menuliskan tentang setiap orang yang beragama Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan/ atau yang melakukan kegiatan usaha di aceh yang memenuhi syarat sebagai muzaki diharuskan menunaikan pembayaran zakat melalui Baitul Mal dan ayat 2 yang isinya menuliskan setiap orang atau badan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat

sebagai muzaki, dapat membayar infak kepada Baitul Mal setempat sesuai dengan ketentuan syari'a.⁷²

Dalam Qanun ini sudah dijelaskan bahwa setiap pedagang diwajibkan membayar zakat kepada Baitul Mal dan Baitul Mal diberikan wewenang untuk mengelola dana zakat tersebut. Namun dalam realitasnya masih banyak para pedagang yang tidak membayar zakat kepada Baitul Mal mereka membayar zakat secara langsung kepada keluarga atau kepada dayah pengajian yang ada di sekitar mereka berdasarkan wawancara dengan Riana Sari sebagai pedagang sebagai berikut:

Saya tidak membayar zakat dagang saya ke baitul mal karena saya tidak percaya kepada a baitul mal, Saya tidak membayar zakat kepada Baitul Mal karena saya tidak tau kalau membayar zakat harus di Baitul Mal, dan saya juga tidak tau kalau ada Qanun Nomor 10 Tahun 2018 yang sudah mengatur tentang pembayaran zakat dagang harus dibayarkan kepada baitul mal.⁷³

Menurut Riana Sari ia tidak pernah membayar zakat kepada Baitul Mal Kota Langsa karena ia baru mengetahui ketika wawancara kalau membayar zakat perdagangan harus melalui baitul mal sesuai dengan Aturan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, menurutnya tidak hanya ia saja yang belum mengetahui hal ini tetapi rekan-rekan pedagang lainnya juga masih banyak yang tidak mengetahui tentang hal ini. Lain hal nya dengan fadil salah satu pedagang kain di Pajak kota Langsa.

Saya membayar zakat perdagangan yang sudah sampai nishab secara langsung kepada masyarakat yang ada sekitar toko kain saya, saya tidak membayar zakat kepada baitul mal karena saya tidak percaya kepada baitul mal, menurut saya menyalurkan zakat secara langsung akan

⁷² Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh

⁷³ Riana Sari, Pedagang Burung, Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Januari 2022

*membuat hati saya lebih tenang dan saya yakin zakat saya sampai, beda hal nya jika saya menyalurkannya melalui baitul mal, saya tidak yakin tentang penyaluran zakat saya.*⁷⁴

Kurangnya rasa kepercayaan kepada Baitul Mal membuat Fadil tidak membayarkan zakat nya kepada baitul mal karena menurutnya memberikan zakat secara langsung kepada penerima zakat akan membuatnya yakin penyaluran zakat yang ia keluarkan.

Beda hal nya dengan Samsuar ia tidak membayar zakat ke baitul mal dikarenakan ketidaktahuan nya tentang Baitul Mal, seperti yang dituturkannya,

*Saya tidak mengetahui tentang baitul mal ini dan adanya kewajiban zakat yang harus dibayarkan kepada baitul mal berkenaan dengan adanya Qanun Nomor 10 Tahun 2018 ini, belum ada yang memberitahu saya tentang Qanun ini.*⁷⁵

Menurut Samsuar dan rekan-rekan pedagang lainnya yang ada di Pajak Kota Langsa , mereka kurang mengetahui tentang Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal ini sehingga mereka tidak membayar zakatnya ke Baitul Mal melainkan ke keluarga ataupun kepada tetangga dan kepada dayah dayah yang ada di Desa mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang lain yang berdagang di Pajak Kota Langsa ia mengatakan:

*penghasilan saya perbulan sekitar 10 juta dan itu sudah sampai nishab untuk membayar zakat, jika sudah sampai nishab nya saya membayar zakat kepada dayah yang ada di desa saya, alasan saya membayar zakat kedayah karena saya lebih yakin dan saya kurang percaya terhadap pengelolaan zakat di Baitul Mal.*⁷⁶

⁷⁴ Fadil, Pedagang Kain, Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Januari 2022

⁷⁵ Samsuar, Pedagang Karpas, Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Januari 2022

⁷⁶ Adi, Pedagang Ayam Potong, Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Januari 2022

Adi membayar zakat setiap tahunnya kepada dayah yang ada di Desa tempat ia berjualan, menurutnya alasan membayar zakat kepada Desa karena kurangnya kepercayaan terhadap Baitul Mal dalam mengelola zakat yang dikeluarkannya. Menurut para pedagang yang ada di kota salah satu penyebab mereka tidak mengetahui tentang qanun ini karena kurangnya penyuluhan dari Baitul Mal tentang qanun Nomor 20 tahun 2018 ini yang membuat mereka tidak mengetahui, dari hasil observasi ini hanya sedikit ditemukan adanya pedagang yang membayar zakat ke Baitul Mal dari 2.184 pedagang yang ada di Kota Langsa hanya 85 pedagang saja yang membayarkan zakat dagang nya kepada Baitul Mal Kota Langsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jauwahir mengatakan bahwa:

Para pedagang di Kota Langsa tidak menyetorkan zakat perdagangannya kepada Baitul Mal Langsa dikarenakan para pedagang membayarkan zakat perdagangan mereka langsung kepada Dayah, Masyarakat sekitar mereka tinggal, dan kepada keluarga mereka. Masih banyak masyarakat dan para pedagang yang belum mengetahui tentang Qanun Nomor 10 Tahun 2018 ini, padahal kami juga sudah melakukan sosialisasi namun Qanun ini belum berjalan dengan semestinya kepada para masyarakat dan masyarakat masih belum membayarkan zakat nya kepada kami karena berbagai alasan, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Qanun ini dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal.⁷⁷

Menurut Juwahir masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang Qanun ini dan masyarakat khususnya para pedagang belum sepenuhnya mengetahui tentang Qanun ini, sehingga menyebabkan masyarakat tidak membayar zakatnya kepada Baitul Mal selain kurangnya pengetahuan tentang Qanun ini terdapat juga masyarakat yang sudah mengetahui tentang Qanun ini

⁷⁷ Jauwahir, Kepala Sub Bagian Umum Baitul Mal Langsa, Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Januari 2022

tetapi masyarakat tetap tidak mau membayar zakatnya kepada Baitul Mal dikarenakan masyarakat tidak percaya kepada Baitul Mal dapat mengelola dana zakat mereka dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para pedagang dan pihak Baitul Mal Kota Langsa menunjukkan para pedagang di pajak Kota Langsa tidak membayar zakat kepada Baitul Mal dan data dari Baitul Mal menunjukkan bahwa dari 2.184 pedagang yang ada di Kota Langsa hanya 85 pedagang saja yang membayarkan zakat dagang nya kepada Baitul Mal, hal ini menunjukkan bahwa qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal di kota Langsa masih kurang efektif, dapat dilihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan kepada para pedagang yang ada di pajak Kota Langsa, Banyak nya para pedagang yang tidak membayar zakat nya ke Baitul Mal dengan berbagai alasan seperti, adanya ketidaktahuan terhadap qanun tersebut, maupun kurang nya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal, sehingga para pedagang banyak yang membayarkan zakat dagang nya kepada keluarga terdekat, tetangga, dan bayar ke desa.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Efektivitas pembayaran zakat Tijarah di Kota Langsa (Studi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh), maka sebagai akhir dari tulisan ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pedagang di Kota Langsa dalam praktik pembayaran zakat masih kurang mengerti tentang Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, sehingga banyak masyarakat yang membayar zakat dagang nya kepada siapa yang mereka inginkan seperti kepada tetangga, dayah dan kepada keluarga mereka.
2. Praktik pelaksanaan pembayaran zakat tijarah di Kota Langsa masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi kepada para pedagang yang menunjukkan bahwa banyak para pedagang yang tidak membayarkan zakat dagang nya kepada Baitul Mal Kota Langsa dan data yang didapat dari Baitul Mal Kota Langsa menunjukkan hanya 85 orang pedagang yang membayar zakat dagang nya kepada Baitul Mal dari jumlah 2.184 orang pedagang keseluruhan yang ada di Kota Langsa.

B. SARAN-SARAN

Setelah penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini penulis memberikan saran yang dapat berguna yaitu :

1. Disarankan kepada para masyarakat agar mengikuti aturan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh Agar pendistribusian zakat dapat merata kepada yang membutuhkan dan akan di kelola dengan baik oleh Baitul Mal.
2. Disarankan kepada Baitul Mal setelah meninjau terkait strategi pengelolaan zakat yang sudah diberdayakan sejauh ini, penulis menyarankan kepada Baitul Mal Kota Langsa supaya memaksimalkan kegiatan sosialisasi untuk menyadarkan Muzaki dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Langsa supaya masyarakat mau membayar zakat tijarahnya kepada Baitul Mal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah* (Jakarta Selatan: HTI Press, 2009).
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet:1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Islam Cahaya Dunia Menuju Keselamatan Akhirat*, Cet.I (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) Dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2009).
- Aditya Mulya Pratama, *implmentasi Qanun nomor 10 Tahun 2018 oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman menurut Siyash Maliyah*, skripsi (Aceh: UIN Ar-Raniry, Fak: Syariah dan Hukum, 2021).
- Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Ed. II; (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Al-Zuhayly wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) .
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Asmawi, "Zakat dan Produktifitas Masyarakat Muslim", *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, Nomor 2, (2014): 164.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013).
- Beni Ahmad Saebeni, *sosiologi hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007).

- Cholid Narbuto & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Faturrahman Djamil, “*Pendekatan Maqashid Al- Syariah Terhadap Pendayagunaan Zakat*”, Dalam Masdar. Mas”Udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, (Jakarta:Piramedia 2014).
- Hasbhi Ash Shiddieqy, “*Pedoman Zakat*”, (Semarang: PT.PustakaRizkiPutra,1999)
- Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah* (surabaya: Riyan Jaya)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:BalaiPustaka,2001).
- Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* Cet:5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Lutfi Iskandar, *Efektivitas pelaksanaan zakat perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya*, skripsi,(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Fak:Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.
- M. Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, (Jambi: Sulthan Thaha Press).
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasiperda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*,...h. 151.¹Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003).
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikh Praktis*, Cet. I (Bandung: Mizan Media Utama,1999).
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002).
- Muhammad Iqbal, *Fikh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet: I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999).
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)*, (Yogyakarta: Uii Press, 2004) .
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM),*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Cet: 1 (Jakarta: Kencana, 2009).

- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung.: Mandar Maju, 2001).
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet Ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999).
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012).
- Soerjono Soekanto Dan Mustafa Abdullah, , *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987) .
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).
- Soerjono Soekanto, *Sanksi Dan Efektivitas Sanksi*, Cet:5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Yakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta:Surya Sarana Grafika, 2010).
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1999).
- Yusuf Qardhawi, Fiqhaz-Zakah.terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, Cet:7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004).

Wawancara

- Riana Sari, Pedagang Burung, Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Januari 2022
- Samsuar, Pedagang Karpét, Wawancara Pribadi,Langsa, 26 Januari 2022
- Husein, Pedagang Toko Kelontong, Wawancara Pribadi, 26 Januari 2022
- Fadil, Pedagang Kain, Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Januari 2022
- Samsuar, Pedagang Karpét, Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Januari 2022

Adi, Pedagang Ayam Potong, Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Januari 2022

Jauwahir, Kepala Sub Bagian Umum Baitul Mal Langsa, Wawancara Pribadi, Langsa, 26 Januari 2022

Jurnal

Budi Handoyono, penyelenggaraan fungsi dan wewenang lembaga Baitul Mal dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Barat (studi impleimentasi Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal), *jurnal Sains Riset Universitas Jabal Ghafur* vol.11, no.1 tahun 2021

Beni Jo, “Cara Menghitung Zakat Perdagangan, Nishab dan Dalilnya” *Tirto.Id* (Jakarta), 26 Januari 2022.

Jabbar sabil, *Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol.02. No. 01. Tahun 2012.

Dahlawi,” Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal: Al Ijma: International Journal Of Government And Social Science*, Vol. 5, No. 1, (Oktober 2019): 24

Perencanaan Kota Langsa, 1976, Unit Perencanaan Daerah 1st. Aceh Direktorat Tata Kota & Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya - Departemen Perkerjaan Umum.

Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : **Anbiya**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa 25 September 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Pokok : 2012018055
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Dusun Simpang Tiga, Desa Paya Ketenggar,
Kec. Manayak Payed Kab. Aceh Tamiang
10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Zainal
 - b. Ibu : Asiah
 - c. Pekerjaan : -
 - d. Alamat : Dusun Simpang Tiga, Desa Paya Ketenggar,
Kec. Manayak Payed Kab. Aceh Tamiang
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN. Pandan Sari : Berijazah Tahun 2011
 - b. SMPN.10 Langsa : Berijazah Tahun 2014
 - c. SMKN.1 Langsa : Berijazah Tahun 2017
 - d. Perguruan Tinggi S-1 : IAIN Langsa Tahun 2022

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 31 Januari 2022

Penulis

ANBIYA